

# KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Nurlaila Harun**

Pascasarjana IAIN Manado

Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad Manado

email : nurlailaharun4@gmail.com

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keadilan dalam pespektif hukum Islam. Dengan menggunakan bentuk penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan dalam perpesktif Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam.

**Abstract: Justice in Islamic Law Perspective.** This study aims to analyze Justice from Islamic law. Using a form of literature research with a descriptive qualitative approach, this study concludes that Justice in the Islamic perspective lies at the forefront of the basic principles that form the basis of Islam. Not only in judicial matters and eroding disputes. However, in all matters of the state, be it law, government, or politics. Justice in Islam is the reason for justifying the existence of all state institutions and apparatus and the principle of enactment of legislation, laws, and all provisions and the purpose of everything that moves in the Islamic state and society.

**Kata Kunci:** Keadilan, Tujuan Hukum, Hukum Islam,

## Pendahuluan

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri<sup>1</sup> dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantive berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantive) sedangkan aspek procedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum procedural yang dilaksanakan. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergaulan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk penciptaan Allah Swt yang terdiri atas roh dan jasad, memiliki daya rasa dan daya pikir keduanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada didunia ini, termasuk agama islam yang menempatkan keadilan ditempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan kalbu. Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan dari bisikan-bisikan kalbu.

Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hati. Jika hati suci maka perbuatan akan baik. Perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian dinilai (*value*) merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus memperhatikan kewajibannya untuk bertanggungjawab terhadap sesamanya.

Konsep keadilan Islam menurut Qadri, mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merusak kesuburan yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

Allah Swt memerintahkan agar manusia berlaku adil. dalam surat An-Ni'sa (58) dimana dikemukakan bahwa "*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum diantara*

---

<sup>1</sup> Madjid Khadduri, *Kedudukan Hukum Dalam Ilmu Filsafat*, (Jakarta : Penerbit CV Mandar Maju, 1998), h. 60

*manusia hendaknya kamu menetakannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Kata “*amanat*” dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt.

Dalam menyelesaikan suatu konflik atau masalah, tidak jarang kita mendengar kata ‘adil. Suatu masalah biasanya diselesaikan dengan memberi keadilan yang setimpal bagi masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Pertanyaan yang paling sederhana yang mungkin seringkali muncul dibenak kita adalah bagaimana mereka menilai dan menakar keadilan itu.<sup>2</sup> Dengan mendengar dan mengimplementasikan aspirasi dari masing-masing pihak apakah itu cukup. Pada kenyataannya bahwa setiap orang dilahirkan dengan keunikannya masing-masing dan bahwa kita tinggal disatu ruang yang sama, bumi dengan berbagai keterbatasan dan hakikat alam yang dimilikinya. Keadilan bukanlah sesuatu yang dapat kita ukur secara pasti dan keadilan itu harus didasar pada keselamatan bersama kita dimuka bumi, dan keadilan adalah sesuatu yang ditujukan untuk kebaikan bersama.

## **Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Demikian pentingnya keadilan ini, dalam mempelajari filsafat hukum selalu timbul pertanyaan keadilan itu apa sesungguhnya? Pertanyaan ini dijawab oleh filosof Ulpinus<sup>3</sup> yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justianus dengan mengatakan bahwa keadilan itu adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iuatitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Aristoteles juga telah menulis panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakan dalam dua jenis keadilan,<sup>4</sup> yaitu keadilan korektif yang sama artinya dengan keadilan komutatif dan keadilan distributive yang membutuhkan distribusi atas penghargaan. Keadilan korektif ini berbeda.

Keadilan terakhir ini didasarkan pada transaksi baik yang suka rela maupun yang tidak dan hal ini biasanya terjadi dilapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar. Istilah “adil” dan keadilan” berasal dari bahasa Arab, dibawa oleh agama Islam ke seluruh penjuru dunia dengan datangnya agama islam kenegara-negara tersebut. Di Indonesia arti keadilan mempunyai yang konkret melalui penghadapan masyarakat Indonesia dengan

---

<sup>2</sup> Purnadi Purwacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 110.

<sup>3</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 155-157.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 111.

kolonialisme dan imperialisme Barat. Dalam berbagai peristiwa dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme itu keadilan lebih tampak dalam bentuk negatifnya, yakni ketidakadilan atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang menindas rakyat. Ketidakadilan itu dilihat oleh rakyat dalam berbagai bentuk perampasan kemerdekaan akuisisi terhadap tanah milik rakyat, tanam paksa dan pemaksaan pajak tanah yang tinggi. Sedangkan dalam bentuk positif keadilan lebih banyak dirasakan dari pada dipahami secara rasional.<sup>5</sup>

Masyarakat banyak menuntut keadilan karena dirasakan banyak terjadi ketidakadilan. Barangkali makna keadilan ini dipahami jika diwujudkan dalam bentuk tindakan pemerintah yang mengurangi atau mencabut beban pajak, atau tindakan lain yang tidak membebankan rakyat. Allah SWT disebut sebagai Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah SWT tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya jika manusia berbuat kebaikan, maka tidak akan mempengaruhi Kemahaadilan-Nya. Demikian juga jika manusia berlaku alim kepada-Nya tidak akan mengurangi Kemahaadilan-Nya itu.

Di kota Madinah Rasulullah Saw menjadi Hakim satu-satunya. Namun ketika wilayah Islam meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi Gubernur di sebagian daerah dan sekaligus sebagai Hakim<sup>6</sup>. Mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah. Diantara yang ditugaskan belian adalah Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi Gubernur sekaligus sebagai hakim di Yaman, 'Attab bin Asid ditugaskan ke Makkah.

Rasulullah Saw sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke Yaman Rasulullah Saw melakukan tes seperti yang termuat dalam hadis berikut ini : bahwa ketika Rasulullah Saw ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliaubersabda : “ bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah persoalan hukum dihadapkan kepadamu ? Mu'adz menjawab : “saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah. Beliau bersabda : seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah ? Mu'adz menjawab : saya akan kembali kepada Sunnah Rasulullah Saw serta dalam kitab Allah ? Mu'adz menjawab : “saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi.” Kemudian Rasulullah Saw menepuk dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. (HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Damiri).

Namun dalam kasus Ali Bin Abi Thalib beliau mengangkat tanpa mengujinya terlebih dahulu. Ini dikarenakan beliau sangat mengetahui kapabilitasnya. Beliau hanya mendoakan dan menasehatinya dengan bersabda : “ *Ya Allah berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicarannya*”. Dan jika dua orang berperkara datang kepadamu, jangan putus untuk salah seorang dari keduanya, hingga engkau mendengar perkataan yang satunya lagi. Dalam surat Al-Maidah : 8 Allah Swt menegaskan bahwa janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu, menjadikan kamu tidak adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dari keterangan yang tersebut dalam firman Alah maka terbentuklah suatu kaidah bahwa keadilan itu sudah semestinya tidak terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat emosional,<sup>7</sup> seperti kecintaan kepada diri sendiri, keberpihakan kepada kerabat sendiri,

---

<sup>5</sup>Ahmad Amrullah.,dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Depok : Penerbit Gema Insani Press, 1996), h. 265.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuh*, (Suriyah : Darul Fikri, 1986) Jilid 6, h. 740

<sup>7</sup> Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990), h. 39.

kebencian kepada suatu kaum, kebencian seorang musuh dan kecintaan seorang kekasih. Hendaklah dipahami bahwa dalam konsep Islam, keadilan itu lebih dekat dengan keridhaan Allah Swt dan mendorong kepada ketaatan kepada-Nya.

Pada zaman Rasulullah saw, telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu putusan hukum yang telah dijatuhkan. Demikian prinsip Islam terhadap keadilan yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dengan ridha Allah Swt. Penerapan keadilan tidak membedakan antara musuh dengan sahabat dan antara relasi dengan rival. Ketentuan yang berlaku dihadapan manusia semata-mata didasarkan kepada kebenaran yang hakiki.

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pernah dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib suatu kasus, lalu ia berkata : “ Aku akan putuskan diantara kamu, kemudian kalau kamu tidak mau menerima (putusanku itu) maka laksanakanlah, tapi jika kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah Saw, agar beliau memutuskan diantara kamu, lalu setelah Ali memutuskan hukum diantara mereka itu maka mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya, dan pergilah mereka menghadap Rasulullah Saw, pada musim haji sedang beliau berada dimaqam Ibrahim, dan berceritalah mereka kepada beliau tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah Saw, membenarkan keputusan Ali dan bersabda : “*Itulah apa yang telah ia putuskan diantara kamu.*”

Dari riwayat cerita ini maka jika timbangan keadilan ini dipegang oleh tangan orang-orang yang memegang teguh prinsip keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, dan ia takut melanggar keadilan serta selalu menjaga kebenciannya, ia akan selalu mendapat perlindungan dari Allah orang-orang yang memegang teguh prinsip keadilan ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa Allah mengetahui dan mengawasi perbuatan mereka, sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 135 dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan enggan untuk menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Apabila dilihat dalam berbagai literature, terkesan bahwa keadilan itu berkaitan dengan urusan pengadilan, dan beban keadilan terletak pada pundak Hakim. Sebenarnya masalah keadilan itu menyangkut dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang Pemerintahan. Kunci pokok dalam melaksanakan keadilan adalah kejujuran, sebab kejujuran itu salah satu dari dimensi keadilan yang tidak lepas dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>8</sup>

Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat, dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia.<sup>9</sup> Selama timbangannya benar dan tangan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Akan tetapi, apabila timbangannya rusak dan tangan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan amanah disalahgunakan, maka masyarakat akan merasakan penderitaan yang menyakitkan sehingga keadilan tidak akan pernah terjadi, masyarakat akan kacau dan akan hidup menderita sepanjang zaman. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya penguasa adalah orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, Uwaays, *Al-Fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *Ijtihad Statis dan Dinamis*, (Bandung : Penerbit, Pustaka Hidayah, 1998), h 81.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2001), h, 92.

rakyatnya. Seburuk-buruk Penguasa adalah orang yang membuat rakyatnya sengsara. Pemimpin harus adil kepada rakyatnya.

## **Konsep Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Adil pada hakkekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Dengan demikian. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan didunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa menegakkan keadilan, persengketaan, oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat kemajuannya. Karena menegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah tindakan kezaliman, mengusahakan islah di antara manusia, menyelamatkan sebagaimana mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan.

Dengan adanya peradilan, maka darah manusia dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa ditumpahkan, dan dengan peradilan manusia diperjodohkan, dan perzinahan diharamkan, dan harta benda ditetapkan pemiliknya, dan juga suatu ketika dicabut hak pemilikan itu, dan muamalat dapat diketahui mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang makruh dan mana yang disunnatkan.

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhkan peradilan<sup>10</sup>, sebab kalau tidak, maka kehidupan mereka akan menjadi likar, dan kalau telah dimaklumi perlunya undang-undang bagi kehidupan masyarakat, sedang sekedar menetapkan susunan undang-undang belumlah cukup untuk menyelematkan kehidupan sosial dan menertibkannya, karena manusia kadang-kadang berselisih tentang makna rumusan tentang undang-undang, tentang tunduk kepada undang-undang itu serta kewajiban menghormatinya, dan kadang-kadang perselisihan mereka itu terletak pada penerapan rumusan undang-undang itu terhadap kasus yang terjadi, baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun segi lainnya, dan kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang-undang itu atau memungkirinya, maka peradilanlah yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna, karena menentukan yang lebih nyata dari kekhususan-kekhususan rumusan undang-undang adalah termasuk sifat suatu penetapan.

Keadilan merupakan suatu sifat abstrak, subjektif dan relatif. Bagi seseorang mungkin “sesuatu” itu dianggap sebagai hal yang adil, tetapi pada saat yang sama barangkali bagi

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang-undang di Indonesia”, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2006, h.9.

seseorang yang lain hal itu tidak dianggap sesuatu yang adi ; atau dalam hal berperkara di Pengadilan, bagi pihak yang menang akan merasa puas dan sangat setuju terhadap putusan yang dijatuhkan, meskipun putusan mengandung “ketidakadilan”, sebaliknya bagi pihak yang kalah, putusan yang dijatuhkan tetap dituduh tidak benar, meskipun putusan tersebut sangat “adil” , sehingga kata kemenangan sangat identik dengan keadilan dan begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang memberi gambaran setiap putusan hakim selaku penegak keadilan terpaksa berisi dua. Keadilan memang tidak ada ukuran atau kriteria yang membatasinya.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>11</sup> keadilan kadang didasarkan pada asas kesamarataan ; kadang atas kebutuhan ; kadang digunakan asas kualifikasi untuk mengukurnya, bahkan kadang digunakan asas objektif.

Keadilan sering pula diartikan memperlakukan yang sama secara sama dan tidak sama secara tidak sama, sedangkan distribusinya dapat diorganisir atas dasar salah satu dari tiga prinsip, yaitu persamaan, kebutuhan atau sumbangan/darma bakti, dan apa yang patut diberikan. Sedangkan menurut Busthanul Arifin, bahwa keadilan (hukum) sangat ditentukan oleh tujuannya. Artinya apabila keadilan tentang hukum Islam, maka keberadaannya digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri.

Adapun lukisan tidak adil, itu dianggap dapat diterapkan baik kepada orang yang mengambil lebih daripada haknya maupun kepada orang yang melanggar hukum dan orang yang tidak mengambil lebih daripada haknya. Jadi adil dapat diartikan menurut hukum atau apa yang semestinya / sebanding.<sup>12</sup> Benarlah bahwa tiada ukuran yang mutlak dan bersifat menyeluruh, dimana suatu pengertian keadilan diterapkan pada semua peristiwa. Dengan demikian, terdapat dua pemikiran tentang apa yang adil, yaitu yang menurut hukum. Artinya kaidah-kaidah yang ditentukan oleh hukum itu adalah adil, sehingga orang yang telah berbuat sesuai dengan hukum dianggap telah berbuat adil. Hal ini dapat diterima apabila hukum dalam kenyataannya merupakan abstraksi nilai-nilai yang diakui dan dimiliki masyarakat, bahkan ukuran keadilan itu sendiri adalah nilai-nilai masyarakat tersebut. Nampaknya ini berlaku juga bagi pengertian keadilan sebagai sesuatu semestinya atau sebanding artinya sesuai dengan nilai-nilai yang diakui dan dimiliki masyarakat dengan hukum tersebut sebagai bentuk formalnya.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai seperti kebaikan dan keburukan yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Manusia dalam semua perbuatannya akan selalu mengejar sesuatu yang baik, sesuatu yang dikejar atau dituju oleh kehidupan manusia. Perbuatan manusia merupakan ekspresi dari bisikan-bisikan qalbu.<sup>13</sup> Seluruh sifat yang muncul dari hati akan terekspresikan anggota tubuh, sehingga hati adalah pemegang kendali dan anggota tubuh tunduk kepadanya, sehingga

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1988). h. 201.

<sup>12</sup> H.R Purwanto S Ganda Subrata, *Renungan Hukum* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1998), h.70

<sup>13</sup> M.Rasjidi dan Hrifuddin Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1992), h. 312.

tidak ada perbuatan yang dilakukan anggota tubuh kecuali atas tanda-tanda dari hati. Jika hati suci maka perbuatan akan baik. Perbuatan manusia akan bernilai jika perbuatan tersebut baik dan bermanfaat yang lahir dari bisikan hati yang suci, sehingga dengan demikian nilai (value) merupakan suatu prinsip etik yang bermutu tinggi dengan pedoman bahwa keberadaan manusia itu harus memperhatikan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap sesamanya.<sup>14</sup>

Penegakan keadilan sesuai dengan tujuannya, juga sangat dipengaruhi oleh efektifitas hukum. Artinya ditaati suatu kaidah hukum, karena didalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin dan menjaga tercapainya kebutuhan masyarakat, terutama ketertiba, dan ketentraman dengan kata lain hukum akan ditaati selama hukum itu dapat memenuhi tujuannya, yaitu kedamaian dan keadilan.<sup>15</sup> Penegakan keadilan ini sebagai usaha mencari keserasian antara kesebandingan, (yaitu keserasian isi kaidah hukum dengan pelaksanaannya) dengan kepastian (yang mencakup kepastian akan penyelesaian masalah-masalah hukum, peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, dan hak hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat).

Jelaslah, apabila keserasian dan kepastian tersebut dapat diwujudkan maka usaha masyarakat untuk mentaati kaidah-kaidah tersebut mendapatkan stimulasinya. Akhirnya penerapan fungsi hukum mempunyai tugas ganda, yaitu mewujudkan kesebandingan dan kepastian hukum; untuk kemudian mewujudkan keserasian antara kesebandingan dan kepastian hukum tersebut.

## **Teori dan praktek Keadilan dalam perspektif Hukum Islam.**

Berbicara tentang Hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan Hakim. Grustav Radbruch<sup>16</sup> mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut. Antonius Sujata<sup>17</sup> menyatakan bahwa hukum serta penegakan hukum dimana pun dan saat kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. Dalam kondisi normal, memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Namun realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum ataukah antara kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, Jakarta : Penerbit PT.Serambi Ilmu Semesta, 1988), h. 262.

<sup>15</sup> Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Suplemen*, Jakarta : Tim Pengkajian dan Penelitian Hukum, 2000), h. 210

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988), h.8

<sup>17</sup> Antonius Sujata, *Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo*, Suara Pembaruan, 26 September 2006

<sup>18</sup> Antonius Sudirman, *Merelevansikan Hukum dengan Perubahan Sosial*, Jurnal Kopertis Wilayah IX, Sulawesi, Prospek, No. 27 September 2003, h. 84.

Apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, muncul suatu pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan, apakah nilai keadilan ataukah kepastian hukum? Menyangkut masalah ini masih merupakan perdebatan dikalangan yuris. Ada sebagian pakar hukum memilih keadilan daripada kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing. Jika penulis disuruh untuk memilih, kecenderungannya untuk mendahulukan nilai keadilan daripada kepastian hukum.<sup>19</sup> Mengapa harus keadilan? karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles seorang filsuf yang terkenal mengemukakan bahwa pada hakikatnya hukum substansinya adalah, “ Keadilan”, yaitu hukum sebagai *ius, iustitia, recht*, atau *right*, artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas yang berintikan keadilan. Jadi hukum pertama-tama berarti adil atau hukum karena adil. Hal ini selaras dengan Roscoe Pound, bahwa hakikat hukum membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Sementara Thomas Aquinas, menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mencapai kebaikan umum, yaitu demi tercapainya kebahagiaan atau tujuan akhir yang hendak dicapai oleh manusia dalam hidupnya.

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistim yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam system Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapatpun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syariat.<sup>20</sup>

## Penutup

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi, seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan, karena itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang. Teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari

---

<sup>19</sup> Antonius Sudirman, *Keadilan dan Kepastian Hukum*, Pedoman Rakyat, 12 April 1999, h.4

<sup>20</sup> Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory of Justice)*, Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2015, h. 63-64

semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti keadilan adalah *fairness*, yaitu suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim, Uwaays, *Al-Fiqh al-Islam Bayn ath-Thathawwun wa ats-Tsabat* alih bahasa Zarkasyi Chumaidy dengan judul, *Ijtihad Statis dan Dinamis*, Bandung : Penerbit, Pustaka Hidayah, 1998
- Ali, Achmad, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988
- Amrullah, Ahmad.,dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Depok : Penerbit Gema Insani Press, 1996
- Asshiddiqie, Jimly, ” Perihal Undang-undang di Indonesia”, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2006
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2001
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2015
- Madjjid, Khadduri, *Kedudukan Hukum Dalam Ilmu Filsafat*, Jakarta : Penerbit CV Mandar Maju, , 1998
- Manan. Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia.*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Purwacaraka, Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Rasjidi, M. dan Harifuddin Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1992), h. 312.
- Rasyidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesian Press, 1988
- Subhi, Ahmad Mahmud, *Filsafat Etika*, Jakarta : Penerbit PT.Serambi Ilmu Semesta, 1988.
- Subrata, H.R Purwanto S Ganda, *Renungan Hukum*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 1998
- Sudirman, Antonius, *Keadilan dan Kepastian Hukum* , Pedoman Rakyat, 12 April 1999
- , *Merelevansikan Hukum dengan Perubahan Sosial*, Jurnal Kopertis Wilayah IX, Sulawesi, Prospek, No. 27 September 2003

Nurlaila Harun: Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Sujata, Antonius, *Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo*, Suara Pembaruan, 26 September 2006

Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Suplemen*, Jakarta : Tim Pengkajian dan Penelitian Hukum, 2000

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, Suriyah : Darul Fikri, 1986